

METODE PENULISAN USUL FIKIH (Kajian Komparatif terhadap Tiga Aliran dalam Usul Fikih)

Ali Trigiyatno

Abstract

This text compares among three methods in Uṣūl al-Fiqh; Hanafiyah, Shafi'iyah, and ṭarīqah al-jāmi'. Hanafiyah has some strengths such as rich of examples in fiqh, close with the reality and concise in discussion. The weakness of this methods is it causes a kind of fanatics and rich of argumentation. Shafi'iyah method is too narrow in philosophical point of view and lack for examples. Ṭarīqah al-jāmi' generally could overcome the weakness of those two methods above.

Kata Kunci: *Ṭarīqah al-Fuqahā', Ṭarīqah Mutakallimīn, Ṭarīqah al-Jāmi'.*

A. Pendahuluan

Keragaman dan perbedaan adalah suatu hal yang lekat dalam kehidupan umat manusia. Tidak hanya dalam hal fisik umat manusia berbeda seperti dalam hal warna kulit, bentuk tubuh, rambut, mata dan sebagainya, namun perbedaan dalam hal budaya, pemikiran, pendapat, nilai-nilai, pandangan hidup juga mudah ditemukan. Perbedaan pendapat, metode, paradigma dalam dunia ilmu juga tak terelakkan terjadi, tak terkecuali dalam lapangan hukum Islam (fikih) termasuk dalam disiplin ilmu usul fikih.

Membaca kitab-kitab usul fikih dari masa klasik hingga modern terasa asyik dan menyenangkan sekaligus juga terkadang membingungkan. Hal ini dikarenakan kita menjumpai model-model penulisan yang tidak seragam. Ada yang sederhana, luas bahkan terkesan bertele-tele, ada pula yang singkat bahkan terlalu singkat untuk ukuran sebuah kitab yang untuk memahaminya diperlukan penjelasan yang cukup terutama bagi pelajar pemula.

Dalam perkembangan model penulisan usul fikih, sekurangnya dikenal tiga *ṭarīqah* atau metode penulisan yakni *ṭarīqah mutakallimīn*, *ṭarīqah fuqahā'* dan *ṭarīqah al-jam'* atau gabungan dari dua metode tersebut. Model-model penulisan tersebut hingga sekarang masih mudah dapat kita jumpai. Seperti apa karakteristik masing-masing, serta apa kelebihan dan kekurangan masing-masing, tulisan singkat ini akan memaparkannya.

B. Usul Fikih: Pengenalan Selintas

Pengertian usul fikih dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua kata, yaitu kata *uṣūl* dan *al-fiqh*. Ditilik dari tata bahasa Arab, rangkaian kata *uṣūl* dan kata *al-fiqh* tersebut dinamakan dengan *tarkīb idāfah* sehingga rangkaian kedua kata tersebut memberikan makna *uṣūl* bagi fikih.¹

Kata *uṣūl* adalah bentuk jamak dari kata *aṣl* yang menurut bahasa berarti :

الأَصْلُ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ

“Sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain.”

Berdasarkan pengertian kata *al-uṣūl* menurut bahasa tersebut, maka *uṣūl al-fiqh* berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih.³

Memperhatikan pengertian *aṣl* seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa usul fikih sebagai rangkaian dari dua kata (*idāfah*), secara

¹ Ulasan dan pembahasan asal dan pengertian usul fikih baik dari segi bahasa maupun istilah dapat diperiksa pada kitab *Sharḥ al-Karḥab al-Munīr*, hal. 10 dalam *al-Maktabah al-Shāmīyah* (CD), al-Iṣḍar al-Thānī.

² Muḥamad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo : Dār al-'Arabi, t.t.), hal. 6.

³ Abd al-Karīm Zaidan, *al-Waqīz fi Uṣūl al-fiqh*, cet. 4, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), hal. 7-8.

sederhana berarti dalil-dalil bagi fikih atau dapat juga dikatakan ketentuan-ketentuan umum bagi fikih. Sementara fikih itu sendiri menurut bahasa, berarti paham atau tahu secara mendalam.

Adapun secara istilah, fikih didefinisikan oleh para ahli *uṣūl* dengan "Ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci."⁴ Dengan redaksi yang kurang lebih sama seperti dikatakan oleh Abdul Wahhāb Khallāf, fikih memiliki pengertian yakni:

"Kumpulan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci".⁵ Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang terperinci, ialah bahwa satu persatu dalil, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadis menunjuk kepada suatu hukum tertentu, seperti firman Allah yang menunjukkan kepada kewajiban shalat.⁶

Dengan penjelasan pengertian fikih seperti tersebut di atas, maka pengertian Usul fikih sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu dalil-dalil bagi hukum syara' mengenai perbuatan dan aturan-aturan/ketentuan-ketentuan umum bagi pengambilan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Ahli usul fikih dalam mendefinisikan pengertian usul fikih tidak jauh berbeda dari pengertian bahasa di atas. Abdul Wahhāb Khallāf memberi definisi atau pengertian Ilmu Usul fikih dengan:

"Ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci."⁷

Maksud dari kaidah-kaidah itu dapat dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan, yakni bahwa kaidah-kaidah tersebut merupakan cara-cara atau jalan-jalan

⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hal. 5. Lihat juga penjelasan yang lebih luas mengenai pengertian fikih dalam *Ḥāshiyah al-'Auṭhār Sharḥ al-Jalāl al-Maḥalby 'alā Jan' al-Jawāmi'*, hal. 155, dalam *al-Maktabah al-Shāmūlah* (CD), al-Iṣḍar al-Thānī.

⁵ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tasbīrī fī mā lā naṣṣa fih*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), hal. 11.

⁶ 'Abd Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12, (Ttp.: Dār al-Qalam, 1978), hal. 12.

⁷ *Ibid.*

(*masālik*) yang harus ditempuh oleh *mustanbit* untuk memperoleh hukum-hukum syara'. Pengertian seperti ini paralel dengan rumusan pengertian ilmu usul fikih yang dikemukakan oleh Muhammad Abū Zahrah sebagai "ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan jalan-jalan untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dan dalil-dalilnya yang terperinci."⁸ Lebih jauh Muhammad Abū Zahrah menjelaskan bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan jalan-jalan yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa naṣ-naṣ shara' dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya, dengan menentukan *illat* yang dijadikan dasar ditetapkannya hukum serta kemaslahatan-kemaslahatan yang dikehendaki oleh syara'. Oleh karena itu ilmu usul fikih dapat juga dikatakan dengan redaksi lain, yakni: "Kumpulan kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada *faqīh* (ahli hukum Islam) cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil syara'."⁹

C. Sejarah Ringkas Perkembangan Ilmu Usul Fikih ¹⁰

Ilmu usul fikih pada dasarnya lahir bersamaan dengan kelahiran ilmu fikih itu sendiri. Karena ilmu fikih muncul mutlak memerlukan metodologi tertentu yang di belakang hari lazim di sebut dengan usul fikih, walau harus ditegaskan bahwa kemunculan fikih lebih dahulu dibanding kemunculan ilmu usul fikih itu sendiri.

Embrio ilmu *uṣūl* muncul pada abad II H itupun masih bercampur dengan ilmu fikih. Pada masa sebelumnya, yakni masa Rasulullah SAW, kehadiran ilmu sebagai sebuah disiplin tersendiri ini dirasa belum diperlukan, karena dalam hal menetapkan hukum Rasulullah SAW mendasarkan atas wahyu yang diterima serta

⁸ Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hal. 6.

⁹ Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hal. 6. Periksa juga <http://bhell.multiply.com/reviews/item/80>, diakses 10 Maret 2008.

¹⁰ Sejarah perkembangan ilmu usul fikih agak lengkap dapat dibaca dalam karya Jamaluddin 'Atīyah, *at-Tanzīr al-Fiqhī*, cet. 1, (Ttp.: Tnp., 1987), hal. 17. Sebagai bahan perbandingan Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hal. 8; Muhammad Khudharī Bik, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1988), hal. 3.

dikuatkan dengan ijtihad fitrinya tanpa memerlukan dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk mengistimbathkan hukum. Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat dengan bekal penguasaan bahasa Arab yang dalam serta pengetahuan dan pengalaman bersama Rasulullah SAW, pengetahuan tentang *asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*, serta pengetahuan seputar *maqāṣid al-sharī'ah*, mereka mengistimbathkan hukum walau belum secara sistematis seperti yang tersusun dalam ilmu usul fikih seperti sekarang ini.¹¹

Pada masa *tābi'in*, *tābi' al-tābi'in* dan para imam mujtahid, di sekitar abad II dan III H wilayah kekuasaan Islam berkembang semakin luas, merambah daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab yang dengan sendirinya juga tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin kompleks persoalan-persoalan hukum yang timbul yang belum dijumpai ketentuan hukum sebelumnya. Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berusaha menggali hukum guna mengisi kekosongan hukum itu.¹²

Dari waktu ke waktu persoalan-persoalan hukum yang timbul semakin banyak dan kompleks, sementara di sisi lain kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang juga berkembang dengan pesat yang terjadi pada masa ini, sehingga kegiatan ijtihad pun dituntut untuk mampu merespon dan mengimbangi perkembangan tersebut. Pada waktu yang bersamaan pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara ulama yang satu dengan yang lain mengenai metode dan hasil hasil ijtihad. Fakta-fakta di atas mendorong para ulama *usūl* untuk perlu menyusun kaidah-kaidah syari'ah yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum atau *istinbāt*.¹³

¹¹ Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, hal. 21.

¹² <http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/8/1/pustaka-139.html> diakses 24 Maret 2008.

¹³ *Ibid.*

Di samping itu, dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya penduduk *‘ajam* (non Arab) memeluk agama Islam, maka terjadilah pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka. Dari pergaulan ini membawa akibat terjadinya penyusupan bahasa-bahasa mereka ke dalam bahasa Arab, baik dalam hal ejaan, *mufradāt* maupun dalam susunan kalimat, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam tulisan. Hal demikian itu, tidak sedikit menimbulkan keraguan, kesamaran dan kemungkinan-kemungkinan kesalahan dalam memahami nas-nas syara' yang ditulis dalam bahasa Arab yang fasih. Hal ini menantang para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah kebahasaan (*luḡḥawīyah*), agar dapat memahami nas-nas syara' sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab tatkala turun atau datangnya nas-nas tersebut. Dengan disusunnya kaidah-kaidah syar'iyah dan kaidah-kaidah *luḡḥawīyah* pada abad II H, maka telah lahirlah sebuah ilmu yang dikenal dengan nama Ilmu Usul fikih.¹⁴

D. Aliran-Aliran dalam Penulisan Kitab Ilmu Usul Fikih

Penerapan *uṣūl*-fikih sering direpotkan masalah ketika *uṣūliyyūn* akan membuat fikih, terutama ketika mencari bentuk aliran, apakah *uṣūl*-fikih aliran *ra'yu* atau aliran *mutakallimān*. Dua aliran ini, secara etimologis memang berbeda secara prinsip dan mendasar. Keduanya memiliki implikasi metodologis yang berbeda terutama jika dikaitkan dengan masalah *fiarū'*.

Aliran *Ra'yu* atau metode *fuqaha'*/Hanafiyah adalah aliran dalam *uṣūl*-fikih yang teori-teorinya dibangun atau disusun sesudah fikih terbentuk. Artinya, mujtahid aliran ini mengamati perilaku orang-orang mukallaf yang ada pada masyarakat, kemudian dia memproduksi fikih secara induktif. Dapat juga dijelaskan, teori atau kaidah *uṣūl* versi aliran ini bertolak dari *fiarū'* terlebih dahulu yang telah diwarisi dari imam pendahulu baru kemudian disusunlah kaidah atau teori yang relevan dengan masalah *fiarū'* yang telah ditetapkan tadi. Karena itu wajarlah, apabila *'urf* (tradisi), *maṣāliḥ al-mursalah*,

¹⁴ Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, hal. 21.

dan *istihsān* dijadikan sebagai landasan hukum fikih. Dalil-dalil ini, biasanya dirumuskan berdasarkan *istiqrā'* (penelitian induktif) untuk mencari bentuk fikih. Usul fikih aliran ini lazim dianut oleh fuqaha' Mazhab Hanafi, sebagian Mazhab Maliki, dan Mu'tazilah.¹⁵

Sebaliknya, jika seorang mujtahid itu menyusun usul fikih terlebih dahulu, kemudian memproduksi fikih berdasarkan usul fikih tadi, berarti usul fikih ini disebut aliran *mutakallimīn*. Aliran ini berfikir deduktif, dengan berusaha menyesuaikan perilaku *mukallaḥ* (*af'āl al-mukallaḥīn*) kepada teori-teori usul-fikih tadi. Model semacam ini dipakai antara lain oleh kebanyakan fuqaha' Mazhab Shafi'iy, Mazhab Hanbali, Mazhab Zahiri, dan Mazhab Shi'ah Ithna Ash'ariyah. Kelompok ini dalam menetapkan usul fikihnya tidak memakai *'urf, al-masāliḥ al-munsalah*, dan *istihsān*, karena semua dalil ini dianggap dapat bertentangan dengan qiyas umum (*qiyās 'āmm*). Sebagai gantinya, kelompok ini menggunakan *istishāb* sebagai salah satu dalil tambahan.¹⁶

Usul fikih model ini agak sempit dan seperti membatasi diri pada kondisi lapangan tertentu, terutama jika kita melihat perkembangan kehidupan yang cepat berubah. Akibatnya, teori-teori usul fikih hanya terpaku pada pemahaman dasar (al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma' dan al-Qiyas) dan beberapa dalil yang berorientasi ke belakang seperti *istishāb*, dan *shar'u man qablana*. Dengan kata lain, ada kelemahan bagi aliran ini, yaitu kurang menghargai fenomena dan realitas. Berbeda dengan *uṣūliyyūn*, aliran *ra'yu* yang menggunakan dalil *'urf* dan *istihsān*, bisa masuk ke dalam rangka (a) *uṣūliyyūn* bisa mengolah semua permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dengan teori-teori usul fikihnya; (b) *uṣūliyyūn* bisa berhubungan langsung secara akrab dengan masyarakat yang memakai mazhab tertentu; (c) *uṣūliyyūn* dapat menguraikan latar belakang secara penuh, sehingga uraian fikihnya bisa mengangkat dalil-dalil *kullī* dengan meninggalkan dalil *juz'ī* yang sama-sama *ẓānī*.¹⁷

¹⁵ Chozin Nasuha, "Epistemologi *Uṣūl Fiqh*," dalam www.dz.pertais.net. Diakses 10 Maret 2008.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan karakteristik dan perbedaan masing-masing dari kecenderungan kedua aliran ini.

1. Aliran Mutakallimīn¹⁸

Seperti telah dikemukakan di muka, penulisan usul fikih menurut Ṭahā Jabir al-'Alwānī pada umumnya mengikuti salah satu dari dua pola yakni metode Shāfi'iyyah atau metode *mutakallimīn* dan Hanafiyah atau Fukaha. Metode ini biasanya diikuti fuqaha` Shāfi'iyyah, Mālikiyyah, Hanabilah dan Mu'tazilah.¹⁹ Disebut metode *mutakallimīn* karena para penulis usul fikih aliran ini dalam pembahasannya menyinggung sebagian masalah-masalah teologis dan filosofis seperti pembahasan mengenai persoalan baik dan buruk (*the good and the reprehensible*), hukum asal sebelum turunnya wahyu syara' (*the legal status of matters prior to the revelation of shari'ah*), kewajiban syukur kepada sang pemberi nikmat (*the necessity of gratitude to the bestower*), dan persoalan siapakah al-Hākim itu (*the possessor of sovereignty*). Alasan lain disebutnya aliran ini dengan metode *mutakallimīn* adalah penggunaan metode deduktif dalam mendefinisikan dasar-dasar dari sumber metodologi, memastikan validitas dari prinsip-prinsip itu, dan dalam hal menolak pendapat-pendapat lain yang berbeda tanpa terpengaruh oleh masalah *fiarū'* yang berasal dari penerapan kaidah ini.²⁰

Dengan mendasarkan diri pada hasil pelacakan terhadap berbagai sumber referensi, penulis menyimpulkan beberapa ciri dari metodologi yang diterapkan ulama usul fikih versi *Mutakallimīn* adalah sebagai berikut :

1. Aliran ini mengembangkan penulisan usul fikih dengan memasukkan beberapa obyek pembahasan Ilmu Kalam, seperti dijumpai pada *muqaddimah al- Mustasfā* karya al- Ghazālī.

¹⁸ Lihat Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, hal. 15. Lihat pula Ja'far al-Subḥānī, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī wa Adwānīb*, (Bairut : Dār al-Adwa', 1999), hal. 17.

¹⁹ Ṭahā Jabir al-'Alwānī, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, Second Edition, (Virginia : IIIT, 1994), hal. 71.

²⁰ Dikutip dari situs <http://abdurrahman.org/aqeeda/usulAlFikihAlAwani.html>, diakses 19 maret 2008. Bandingkan http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/TA_uaf/ch5.html, diakses 19 Maret 2008 .

2. Para penulis usul fikih dalam aliran ini di samping sebagai ahli usul fikih mereka pada umumnya juga merupakan tokoh-tokoh ilmu kalam. Di kalangan Asy 'ariyah misalnya, al-Qāḍī al-Bāqillānī dengan kitabnya *al-Taqrīb wa al-Irshād*, dan Imām al-Haramayn dengan kitabnya *al-Burhān*. Dari kalangan Mu'tazilah misalnya Qāḍī Abdul Jabbār dengan bukunya *al-Akhdū*, dan Abū al-Ḥasan al-Baṣrī dengan bukunya *al-'Umdah*.
3. Dalam penulisan ilmu usul fikih, mereka cenderung berlebihan di dalam menggunakan dalil-dalil akal dan banyak larut dalam perdebatan untuk menunjukkan kelemahan argumen atau pendapat lawan-lawannya seperti dapat dibaca dalam karya al-Āmidī dengan *al-Ihkām*nya.
4. Terlalu banyak berkuat pada teori-teori belaka, dan sedikit mengaplikasikannya di dalam masalah-masalah *fiṣū' 'amaliyyah*.
5. Aliran ini lebih memusatkan diri pada kajian teoritis murni untuk menciptakan kaidah-kaidah *uṣūl* yang kokoh, walaupun kaidah yang dibuat itu boleh jadi tidak mendukung mazhab fikih penulisnya.
6. Dalam mengkaji dan menetapkan kaidah *uṣūl*, aliran ini sangat menekankan pada kajian bahasa Arab yang mendalam, menggunakan *dalālah* (indikator) yang ditunjukkan oleh lafaz kata atau kalimat, logika akal, dan pembuktian dalil-dalilnya.
7. Aliran ini bisa dikatakan terlepas dari pembahasan cabang-cabang fikih atau masalah *fiṣū'iyah* dan fanatisme mazhab tertentu, jika masalah *fiṣū'* disebutkan tidak lain hanyalah sebagai contoh penerapan saja.
8. Metode ini sering menggunakan gaya dialog atau perdebatan ilmiah. Ungkapan yang sering kita jumpai misalnya ungkapan: *فإن قلتم... قلنا* (jika anda mengatakan..., maka kami jawab ...")

Tak dapat dipungkiri, aliran *mutakallimīn* memiliki sejumlah keunggulan. Kelebihan-kelebihan dari aliran *mutakallimīn* menurut Abdul Karīm Zaidan adalah sebagai berikut :

1. Kecenderungan kuat pada *istidlāl* dengan akal.
2. Tidak fanatik kepada mazhab tertentu.
3. Sedikit menampilkan masalah-masalah *fiṣū' al-fiqh*, walaupun menyebutkan *fiṣū'* paling hanya sekedar memberikan contoh saja.²¹

Adapun di antara kitab-kitab klasik atau periode awal ilmu usul fikih yang disusun menurut aliran ini yaitu:²²

1. Kitab *al-Mu'tamad* yang disusun oleh 'Abd al-Husayn Muḥammad ibn 'Alī al-Baṣnī al-Mu'tazilī al-Shāfi'ī (w. 463 H).
2. Kitab *al-Burhān* disusun oleh 'Abd al-Ma'ālī 'Abd al-Mālik ibn 'Abd Allāh al-Juwaynī an-Naisabūnī al-Shāfi'ī yang terkenal dengan nama Imām Al-Haramayn (w. 487 H).
3. Kitab *al-Mustasfā* disusun oleh Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Shāfi'ī (w. 505 H).
4. Kitab *al-Umdah* karya al-Qāḍi 'Abd al-Jabbār (w. 415 H).

Empat kitab di atas pada dasarnya adalah induk dari kitab-kitab usul fikih yang disusun dengan metode *mutakallimūn*. Kitab-kitab *uṣūl* yang ditulis berikutnya yang menempuh metode ini banyak merujuk atau mengembangkan salah satu dari empat kitab di atas. Dua orang ulama berikutnya berhasil menggabungkan dan meringkas kitab *uṣūl* di atas yakni Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H) dengan nama *al-Maḥṣūl* dan al-Āmidī dengan *al-Ihkām fi Uṣūl al-Aḥkām*²³

Dari empat kitab tersebut, pada dasarnya yang dapat ditemui secara utuh hanyalah kitab *al-Mustasfā* karangan al-Ghazālī, sedangkan dua kitab lainnya hanya dapat dijumpai nukilannya yang tercecet dalam kitab yang disusun oleh para ulama berikutnya, seperti nukilan dari kitab *al-Burhān* oleh *al-Asnawī* dalam kitab *Sharḥ al-Minhāj*.²⁴ Adapun kitab *al-Maḥṣūl*, yang merupakan

²¹ Zaydān, *al-Waqīz* hal. 17.

²² Daftar kitab usul fikih yang menggunakan *taṭīqah mutakallimīn* secara agak lengkap dapat dibaca dalam 'Atīyah, *al-Tanzīr al-Fiqhī*, hal. 29-31. al-Subḥānī, *Tawīkh al-Fiqh al-Islāmī*, hal. 450.

²³ 'Atīyah, *al-Tanzīr al-Fiqhī*, hal. 31. Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hal. 16.

²⁴ Muhammad Khudārī Bik, *Uṣūl al-Fiqh*, hal. 6-7.

ringkasan dari tiga kitab yang disebutkan di atas (selain *al-Umdah*) dalam perkembangannya diringkas lagi oleh dua orang yaitu:

1. Taj al-Din Muhammad ibn Hasan al-Armawī (w. 656 H) dalam kitabnya yang diberi nama *al-Hāsil*.
2. Maḥmūd ibn Abī Bakr al-Armawī (w. 672 H) dalam kitabnya yang berjudul *al-Taḥṣīl*.²⁵

Berikutnya datang al-Qāḍī ‘Abd Allāh ibn ‘Umar al-Bayḍawī (w. pada tahun 675 H) menyusun kitab *Minhaj al-Wuṣūl ilā ‘Ilm al-Uṣūl* yang isinya disarikan dari kitab *al-Taḥṣīl*. Akan tetapi karena terlalu ringkasnya isi kitab tersebut, maka sulit untuk dicerna dan dipahami. Hal ini rupanya mendorong para ulama berikutnya untuk menjelaskan atau membuat *sharḥ*-nya. Di antara ulama tersebut adalah ‘Abd al-Rahīm ibn Ḥasan al-Isnawī al-Shāfi‘ī (w. pada tahun 772 H) dengan menyusun sebuah kitab yang menjelaskan isi kitab *Minhaj al-Wuṣūl ila ‘Ilm al-Uṣūl* tersebut.²⁶

Selain kitab *al-Maḥṣūl* yang merupakan ringkasan dari kitab-kitab *al-Mu‘tamad*, *al-Burhān* dan *al-Mustasfa*, masih ada kitab yang juga merupakan ringkasan dari tiga kitab tersebut, yaitu kitab *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, penulisnya adalah Abu al-Ḥasan ‘Alī yang terkenal dengan nama Sayf al-Din al-Āmidī al-Shāfi‘ī (w. 631 H). Kitab yang cukup tebal ini kemudian diringkas kembali oleh Abū ‘Amr ‘Uthmān ibn ‘Umar yang terkenal dengan nama Ibn al-Ḥājjib al-Mālikī (w. 646 H) dengan kitabnya yang diberi nama *Muntahā al-Su‘ūi wa al-‘Amal fi ‘Ilm al-Uṣūl wal-Jidāl*. Aktifitas ringkas meringkas tidak berhenti sampai di sini, seterusnya kitab itu beliau ringkas lagi dalam sebuah kitab, dengan nama *Mukhtaṣar al-Muntahā*.²⁷

Kitab ini mirip dengan kitab *Minhaj al-Wuṣūl ila ‘Ilm al-Uṣūl*, sulit difahami karena sangat ringkasnya. Tidak aneh jika para ulama berikutnya terpanggil untuk membuat *sharḥ*-nya, salah satunya adalah ‘Alā’ al-Din ‘Abd al-Rahmān ibn Ahmad al-Ajī (w. 756 H)

²⁵ Aṭiyyah, *al-Tanzīr al-Fiqhī*, hal. 32; *ibid.*, hal. 7.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Aṭiyyah, *al-Tanzīr al-Fiqhī*, hal. 33.

dengan menyusun sebuah kitab yang menjelaskan kitab *Mukhtasar al-Muntahā* tersebut.

Demikianlah sekelumit penjelasan mengenai *ṭarīqah mutakallimīn* dalam menuliskan kitab usul fikih beserta contoh kitab-kitab yang ditulis dengan metode tersebut. Selanjutnya akan diuraikan aliran yang ke dua yakni *ṭarīqah al-fuqahā'* atau Hanafiyah.

2. Aliran Hanafiyah²⁸

Menurut penjelasan Ṭahā Jābir al-'Alwānī, mujtahid aliran Hanafiyah dalam menulis usul fikih terlebih dahulu merujuk pada *fiṣū'* imamnya baru kemudian menetapkan kaidah-kaidahnya. Jadi studinya ditujukan untuk menguatkan *fiṣū'* imamnya dan bukan sebaliknya. Jadi, siapa saja yang mempelajari usul fikih dari aliran ini akan menjumpai masalah *fiṣū'* yang telah ditetapkan oleh Imām Abū Hanīfah baru kemudian menganalisisnya kemudian menetapkan kaidah yang sesuai dengan fatwa tersebut. Contohnya kaidah *dalālah al-'āmm* adalah *qat'ī* ditarik dari *fiṣū'* atau fatwa dari Imām Abū Hanīfah bahwa membaca al-Fātihah dalam salat tidaklah wajib, yang wajib adalah membaca sesuatu dari al-Qur'an tidak harus al-Fātihah sebagaimana ditetapkan dalam hadis ahad, sementara ayat al-Qur'an hanya menyuruh membaca sesuatu yang mudah dari al-Qur'an.²⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode ini banyak dipengaruhi oleh *fiṣū'* yang telah ada. Bahkan tak jarang kaidah diciptakan untuk membenarkan atau menguatkan hukum-hukum fikih dalam mazhabnya. Seperti kaidah yang mengatakan bahwa lafal khusus adalah *mukayyan*, *dalālah* lafaz umum adalah *qat'ī*, *maḥḥūm mukhālafah* adalah hujjah, dan lain sebagainya.³⁰

Aliran ini memiliki sejumlah karakter sebagai berikut:

²⁸ Ibrāhīm 'Uthmān, *Uṣūl al-Fiqh: al-Madkhal ilā al-Hukm al-Shar'ī*, cet. 1, (Ttp.: Dār al-Quds, 1994), hal. 15-16. Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hal. 16.

²⁹ http://www.witness-pioneer.org/vil/Books/TA_naf/ch5.html, diakses 19 Maret 2008 .

³⁰ Mengenai contoh-contoh perbedaan kaidah *uṣūl* beserta aplikasinya dapat dilihat pada Muṣṭafā Sa'īd al-Khinn, *Āthār al-Ikhtilāf fi Qarwā'id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'*, cet. 5, (Bairut: Mua'ssah ar-Risālah, 1994).

1. Keterkaitan erat antara *uṣūl* dengan *fiṣūḥ* di mana ia dijadikan dalil dan sumber utama kaidah-kaidah *uṣūl* yang mereka buat. Apabila ada kaidah *uṣūl* yang bertentangan dengan ijihad fikih para imam dan ulama mazhab Hanafi, mereka menggantinya dengan kaidah yang sesuai. Hal ini berarti bahwa kaidah *uṣūl* ditetapkan untuk 'mengabdikan' dan menjustifikasi pada *fiṣūḥ* yang sudah ada
2. Dapat dikatakan tujuan utama dari metode ini adalah mengumpulkan hukum-hukum fikih hasil ijihad para ulama mazhab Hanafi dalam kaidah-kaidah *uṣūl*.
3. Metode ini terlepas dari kajian teoritis dan lebih bersifat praktis, yakni mengokohkan dan membela ketetapan fikih yang dibuat imamnya.

Munculnya metode ini dapat dimengerti mengingat para imam mazhab Hanafi tidak meninggalkan kaidah *uṣūl* yang terkumpul dan tertulis bagi murid-murid mereka sebagaimana yang dilakukan oleh al-Shāfi'ī untuk murid-muridnya. Yang ditemui dalam buku para imam mazhab Hanafi hanyalah masalah-masalah fikih dan beberapa kaidah yang terserak di sela-sela pembahasan fikih tersebut. Akhirnya mereka mengumpulkan masalah-masalah fikih yang sejenis dan mengkajinya untuk dikeluarkan darinya kaidah-kaidah *uṣūl*.³¹

Secara ringkas ciri-ciri aliran Hanafiyah dalam penulisan usul fikih adalah sebagai berikut:

1. Terlalu mendetail di dalam membahas masalah-masalah *fiṣūḥ*.
2. Mereka meletakkan kaidah-kaidah usul fikih dengan menyimpulkan dari permasalahan-permasalahan fikih yang ada.
3. Di dalam merumuskan kaidah-kaidah usul fikih tersebut, mereka banyak dipengaruhi oleh kaidah-kaidah Mazhab Hanafi.³²

Di antara kitab-kitab ilmu usul fikih yang ditulis dengan menempuh metode Hanafiyah ini adalah:

³¹ <http://www.dakwatuna.com/index.php/fikih-islam/uṣūl-fikih/2007/metode-penulisan-uṣūl-fikih>, diakses 19 Maret 2008.

³² Bandingkan juga dengan penjelasan Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hal. 17-18.

1. Kitab *Ma'ākhidz al-Sharā'i'* karya Abu Manşūr al-Māturiddi (w. 330).
2. Kitab *Fī al-Uşūl* karya Imam al-Karkhī (w. 340).
3. Kitab *Uşūl al-Jaşşās* karya Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī yang terkenal dengan sebutan al- Jaşşās (w. 380 H).
4. Kitab yang disusun oleh Abū Zayd 'Ubayd Allāh ibn 'Umar al-Qāḍi al- Dabūsi (w. 430 H).
5. Kitab *Taqwīm al-Adillah* dan *Ta'sīs an-Nazar* yang disusun oleh Shams al-A'imma Muhammad ibn Aḥmad Al-Sarakhşī (w. 483 H).
6. Kitab *Uşūl al-Bazdawī* karya Fakhr al-Islām al-Bazdawī (w. 483)
7. Kitab yang disebut terakhir ini diberi penjelasan oleh 'Alā' al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn Aḥmad al-Bukhānī (w. 730 H) dalam kitabnya yang diberi nama *Kashf al- Asrār*.
8. Kitab *Uşūl al-Sarakhşī* karangan Abū Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhşī (w. 490).
9. Kitab yang disusun oleh Ḥafīz al-Dīn 'Abd Allāh ibn Aḥmad al-Nasafi (w. 790 H) yang diberi judul *al-Manār*, dan *sharḥ*-nya yang terbaik yaitu *Mishkāh al-Anwār*.³³

3. Aliran Gabungan (*Tāriqah al-Jam'*)³⁴

Metode ini muncul pertama kali pada permulaan abad ke-7 H melalui seorang alim Irak bernama Ahmad ibn Ali ibn Taghlib yang dikenal dengan Muḍaffar al-Dīn ibn al- Shāū (w. 694 H) dengan bukunya *Badi' al-Nizām al-Jamī' bayna Uşūl al-Bazdawī wa al-Iḥkām*³⁵ Dalam abad-abad itu muncul pula para ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua aliran tersebut di atas, yakni dalam menetapkan kaidah, memperhatikan alasan-alasannya yang kuat dan memperhatikan pula persesuaiannya dengan hukum-hukum *fi'rū'*.

Sebagian di antara mereka itu dapat dikemukakan ialah : Muḍaffar al-Dīn ibn al- Shāū dengan menulis kitabnya, *Badi' al-Nizām*, yang merupakan paduan kitab yang disusun oleh *al-Bazdawī*

³³ 'Atīyah, *al-Tanzīr al-Fiqhī*, hal. 37.

³⁴ 'Uthmān, *Uşūl al-Fiqh*, hal. 16-17.

³⁵ Zaydān, *al-Wajīz*, hal. 18.

dengan kitab *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām* yang ditulis oleh al-Āmidī; dan Ṣadr al-Sharī'ah 'Ubayd Allāh ibn Mas'ūd al-Bukhārī al-Hanafī (w. 747 H) menyusun kitab *Tanqīḥ al-Uṣūl* yang kemudian diberikan penjelasan-penjelasan dalam kitabnya yang berjudul *al-Taḥdīḥ*. Kitab tersebut merupakan ringkasan kitab yang disusun oleh *al-Bazdawī*, kitab *al-Maḥṣūl* oleh al-Rāzī, dan kitab *Mukhtaṣar al-Muntahā* oleh Ibn al-Ḥajīb. Demikian pula termasuk ulama yang memadukan dua aliran tersebut di atas, yaitu Taj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī al-Subkī al-Shāfi'ī (w. 771 H) dengan menyusun kitab *Jam' al-Jawāmi'* dan Kamāl al-Dīn Muḥammad 'Abd al-Wāḥid yang terkenal dengan Ibn al-Humām (w. 861 H) dengan menyusun kitab yang diberi nama *al-Taḥnīr*. Dalam kaitan dengan pembahasan ilmu usul fikih ini, perlu dikemukakan bahwa Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī (w. 760 H) telah menyusun sebuah kitab ilmu usul fikih yang diberi nama *al-Muwāfaqāt*. Dalam kitab tersebut selain dibahas kaidah-kaidah juga dibahas tujuan syara' (*maqāṣid al-sharī'ah*) dalam menetapkan hukum.

Di antara keistimewaan terpenting dari metode ini adalah penggabungan antara kekuatan teori dan praktek yaitu dengan mengokohkan kaidah-kaidah *uṣūl* dengan argumentasi ilmiah disertai aplikasi kaidah *uṣūl* tersebut dalam kasus-kasus fikih dengan menambahkan beberapa hal dari yang telah ditetapkan oleh fukaha Hanafiyyah. Penulis usul fikih dengan metode gabungan ini kebanyakan berasal dari fukaha Shāfi'iyyah dan Hanafiyyah.³⁶

Buku-buku penting yang ditulis dengan metode gabungan, selain yang telah disebutkan di atas, di antaranya:³⁷

1. Kitab *Tanqīḥ al-Uṣūl* karya Taj al-Sharī'ah 'Ubayd Allāh ibn Mas'ūd al-Bukhārī (w. 747 H), buku ini adalah ringkasan dari *Uṣūl Bazdawī*, *al-Maḥṣūl* karya al-Rāzī, dan *Mukhtaṣar ibn al-Ḥajīb*.
2. Kitab *al-Taḥnīr fi Uṣūl al-Fiqh* karya Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid yang dikenal dengan nama Ibn al-Hammām al-Hanafī (790-861 H). Buku ini lebih dekat ke metode

³⁶ Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, /hlm, 19.

³⁷ Zaydan, *al-Waqīz*, hal. 18-19.

Shāfi'iyyah, meskipun penulisnya menyebutkan dalam muqaddimah bahwa ia menulisnya dengan metode gabungan.

3. Kitab *al-Qawā'id wa al-Fawā'id al-Uṣūliyyah* karya 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abbās al-Ḥanbalī yang terkenal dengan sebutan Ibn al-Laḥḥām (752-803 H).
4. Kitab *Musallam Al-Thubūt* karya Muḥibb al-Dīn ibn 'Abd al-Shakūr al-Ḥanafī (w. 1119 H).
5. Kitab *Irshād al-Fuḥūl Ilā Tahqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl* karya Muḥammad ibn 'Alī al-Shāwkānī (w. th 1250 H).
6. Kitab *Al-Murwāfaqāt Fī Uṣūl al-Aḥkām* karya Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shātibī al-Mālikī (w. 790 H). Buku ini istimewa karena penulisnya menggabungkan antara kaidah-kaidah *uṣūl* dengan *maqāṣid* (tujuan), *asrār* (rahasia), serta hikmah syariat dengan bahasa yang mudah dan penjelasan yang gamblang.

Dalam perkembangan berikutnya, para sarjana kontemporer juga tak ketinggalan menyusun kitab usul fikih yang pada dasarnya menggabungkan dua metode tersebut. Beberapa buku usul fikih kontemporer yang cukup dikenal, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Islam, antara lain adalah:

1. Kitab *Tahṣīl al-Wuṣūl Ilā 'Ilm al-Uṣūl* karya Muḥammad 'Abd al-Raḥmān al-Miḥlāwī al-Ḥanafī (w. 1920 M).
2. Kitab *Uṣūl al-Fiqh* karya Muhammad al-Khuḍarī (w. 1927 M).
3. Kitab *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* karya Abdul Wahāb Khallāf (w. 1955 M).
4. Kitab *Uṣūl al-Fiqh* karya Muhammad Abū Zahrah (w. 1974 M).
5. Kitab *Uṣūl al-Fiqh* karya Muhammad Zuhayr Abū al-Nūr.
6. Kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Syaikh Shākir al-Ḥanbalī.
7. Kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah al-Zuhayfī.
8. Kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Zakī al-Dīn Sha'bān.
9. Kitab *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī* karya 'Alī Ḥasaballāh dan lain-lain.³⁸

³⁸ <http://almanaar.wordpress.com/2007/11/07/metode-penulisan-usul-fikih>. Akses 10 Maret 2008.

E. Penutup: *Turāth Uṣūl al-Fiqh*

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas menurut penulis ilmu Usul fikih, dengan *turāth*-nya yang begitu melimpah, tidak bisa dilepaskan dari beberapa kenyataan seperti di bawah ini:³⁹

1. Ilmu usul fikih disusun pertama kali oleh *nāṣir al-sunnah* Imam Syafi'i sebagai alat untuk memahami nas-nas yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karenanya kita dapatkan pembahasan-pembahasan mengenai usul fikih di dalam karyanya, *al-Risālah*. Walaupun ditulis dengan metodologi yang masih sangat sederhana dan jauh dari sistimatis, namun isinya padat dan berbobot, serta tidak tercampur dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu kalam, dan pembahasan tentang bahasa yang sangat melebar.
2. Selanjutnya pembahasan Usul fikih yang masih sangat sederhana ini dikembangkan dan disempurnakan oleh para pengikut Imam Syafi'i dan para pihak yang setuju dengannya dengan metodologi yang lebih luas, yang kemudian dikenal sebagai metodologi *Mutakallimīn*.
3. Di sisi lain, ada sebagian ulama, terutama dari kalangan Madzab Hanafi, yang cenderung menulis buku usul fikih, dengan menggunakan metodologi yang sering dipakai oleh para ahli fikih, yang kemudian terkenal dengan metode atau aliran fukaha. Perlu dicatat di sini, bahwa sebagian kecil ulama Mazhab Syafi'i terdapat pula yang cenderung menulis ilmu usul fikih dengan metodologi fukaha di atas, di antaranya adalah al-Zinjānī dengan karyanya *Takhrīj al-Furū' 'ala al-Uṣūl* dan al-Isnawī di dalam bukunya *al-Tamhīd fi Takhrīj al-Furū' 'ala al-Uṣūl*.
4. Kemudian datanglah generasi berikutnya yang menginginkan perubahan di dalam penulisan usul fikih. Menurut mereka penggabungan dua metodologi di atas merupakan metodologi yang paling relevan, yang kemudian dikenal dengan metodologi *al-Muta'akhhirīn*. Di antara tokoh-tokohnya adalah : al-Qarāfī

³⁹ <http://ahmadzain.wordpress.com/2007/03/15/turast>, diakses 10 maret 2008.

dengan bukunya *al-Furūq*, al-Shātibī dengan bukunya *al-Murwāfaqāt*, dan Ibn al-Qayyim dengan bukunya *I'lām al-Murwaqqi'in*.

1. Ilmu tsaḥīḥ fikih dimana pertama kali oleh para ulama Islam Syafi'i sebagai ilmu untuk memahami hukum yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karenanya kita dapatkan pembelaan dan pembelaan mengenai asal fikih di dalam bukunya, al-Furūq. Walaupun ditulis dengan metodologi yang masih sangat sederhana dan jauh dari sistematika, namun ilmu yang pada saat ini ini, para tidak tercapai dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu kalam, dan pembahasan tentang bahasa yang sangat mendalam.

2. Selanjutnya pembahasan Iḥul Fikih yang masih sangat sederhana ini dikembangkan dan disempurnakan oleh para pengikut Imam Syafi'i dan para pembela yang selalu dengan metodologi yang lebih luas yang kemudian dikenal sebagai metodologi al-Shātibī.

3. Di lain lain, ada sebagian ulama, terutama dari kalangan Mālikīyah Hanafī yang cenderung menela' buku awal Iḥul Fikih dengan menggunakan metodologi yang sering dipakai oleh para ahli fikih yang kemudian terakumulasi dengan metode ilmu tsaḥīḥ. Ilmu tsaḥīḥ di sini, dalam sebagian karya-karya Mālikīyah Syafi'i merupakan ilmu yang cenderung menela' ilmu tsaḥīḥ dengan metodologi Iḥul Fikih di sini, di antaranya adalah al-Ḥaḥā'iq al-Fiqhiyyah al-Shātibīyah al-Kubrā, al-Ḥaḥā'iq al-Fiqhiyyah al-Shātibīyah al-Sugharā, dan al-Ḥaḥā'iq al-Fiqhiyyah al-Shātibīyah al-Mawḥūḍah.

4. Kemudian di kalangan generasi berikutnya yang menggunakan pembelaan di dalam pembelaan awal Iḥul Fikih, namun mereka menggunakan ilmu metodologi di sini menggunakan metodologi yang lebih luas yang kemudian dikenal dengan metodologi al-Shātibīyah. Di antara tokoh-tokohnya adalah: al-Ḥā'ibī

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Al-'Alwānī, Ṭahā Jābir. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī: Source Methodology In Islamic Jurisprudence*. Virginia: The International Institute Of Islamic Thought, t.t.
- 'Aṭīyyah, Jamāl al-Dīn. *Al-Tandzīr al-Fiqhī*. Ttp.: Tnp., 1987.
- Goldzhiher, Ignaz. *Introduction to Islamic Theology and Law*. New Jersey: Princeton University Press, 1981.
- Hallaq, Wael B. *A History Of Islamic Legal Theories*. United Kingdom: Cambridge University Press, 1997.
- Ḥasab Allāh, 'Alī. *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1971.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Delhi: Adam Publisher & Distributors, 1994.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *Maṣādir al-Tashrī' fī mā lā Naṣṣa fih*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- — — —. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Ttp : Dār al-Qalam, 1978.
- Al-Khin, Muṣṭafā Sa'īd. *Āṭhār al-Ikhtilāf fī al-Qarwā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*. Bairut : Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- Khudārī Bik, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Bairut: Dār al-Fikr, 1988.
- Mughniyyah, Muhammad Jawād. *Ilm Uṣūl al-Fiqh fī Thawbīh al-Jadīd*. Bairut: Dār al-'Ilmi li al-Malāyīn, 1977.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1964.
- Al-Shalabī, Muhammad Muṣṭafā. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Bairut: Dār al-Nahḍah al-'Arabīyyah, 1986.
- Al-Subḥānī, Ja'far. *Tānīkh al-Fiqh al-Islāmī wa Adwānuhu*. Bairut: Dār al-Aḍwā', 1999.

Ali Trigiyan

'Uthmān, Ibrāhīm. *Uṣūl al-Fiqh: al-Madkhal wa al-Hukm al-Shar'ī*. Ttp.:
Dār al-Quds, 1994.

Yahya, Mukhtar & Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum
Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Zaydān, 'Abd al-Karīm. *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*. Bairut: Mua'ssashah
al-Risālah, 1994.

Al-Zuhayfi, Wahbah. *Al-Wasīṭ fi Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Maṭba'ah
al-'Ilmiyyah, 1969.

[Http://abdurrahman.org/aqeeda/usulalfikihalawani.html](http://abdurrahman.org/aqeeda/usulalfikihalawani.html)

http://www.islamicity.com/forum/forum_posts.asp?tid=3306&pn=1

http://www.witness-pioneer.org/vil/books/ta_uaf/ch5.html

[http://almanaar.wordpress.com/2007/11/07/metode-penulisan-usul-fikih/.](http://almanaar.wordpress.com/2007/11/07/metode-penulisan-usul-fikih/)

[http://ahmadzain.wordpress.com/2007/03/15/turast/.](http://ahmadzain.wordpress.com/2007/03/15/turast/)